

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 325/PP.06.2-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA FOTO DI TPS PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, maka KPU Kota Sungai Penuh menganggap perlu diselenggarakannya perlombaan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri Lomba Foto di TPS, KPU Kota Sungai Penuh telah menetapkan pemenang Lomba Foto di TPS pada Pemilihan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Pemenang Lomba Foto di TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan : Berita Acara nomor 217/PP.06.2-BA/1572/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rapat Pleno Foto di TPS tanggal 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA FOTO DI TPS PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Pemenang Lomba Foto di TPS Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

KEDUA : Nama-nama pemenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	KETERANGAN
1.	Emiliya Camelia	Juara 1
2.	Ratu Mashita R.	Juara 2
3.	Loli Yulita	Juara 3
4.	Sonea Putri Yuza	Juara Favorit 1
5.	Anton Wahyudi	Juara Favorit 2
6.	Intan Sherlin	Juara Favorit 3
7.	Yulia Amanda	Juara Favorit 4
8.	Dwi Sabata	Juara Favorit 5
9.	Atikah Restania	Juara Favorit 6
10.	Dela Sriyanti	Juara Favorit 7
11.	Randi Iksan	Juara Favorit 8
12.	Meri Rukmana Dewi	Juara Favorit 9
13	Hendra Usnan	Juara Favorit 10

KETIGA : Berkaitan dengan keputusan pemenang maka ditetapkan bahwa keputusan tentang penetapan pemenang ini tidak dapat diganggu gugat serta hak cipta atas karya yang ditetapkan sebagai pemenang menjadi sepenuhnya milik KPU Kota Sungai Penuh.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kantor Hukum dan SDM,



Ade Citra